

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA DAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Latar Belakang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SHB) merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. SHB memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SHB diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas.

SHB merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat pentingnya SHB bagi Satuan Kerja/Unit kerja, maka diperlukan perlu adanya penyempurnaan dalam penyusunannya, sehingga nantinya SHB yang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan semua Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Merujuk pada kondisi yang telah ada susunan standardisasi harga dan biaya perlu diadakan pembenahan dalam susunan koding dalam bentuk standar yang akan dibakukan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku yaitu kode inventarisasi barang milik daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kantor.

Penyusunan SHB sangat diperlukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam penyusunannya agar mampu menyelaraskan standart mutu barang dengan telah memperhitungkan jenis-jenis kebutuhan barang pengguna, penyesuaian spesifikasi baru, kenaikan harga, inflasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

SHB ini akan digunakan untuk acuan kebutuhan belanja barang dan jasa dan dijadikan sebagai acuan dalam belanja barang dan jasa di lingkup OPD Provinsi Jawa Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyusun Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SHB) Tahun 2020 oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan :

- a. Melakukan review atau olah data yang didasarkan pada buku Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang Tahun 2019 baik yang berupa barang, jasa dan pemeliharaan ataupun biaya kegiatan dan honorarium;
- b. Menyusun daftar harga pasar untuk digunakan dalam anggaran tahun 2020 yang didasarkan pada hasil survey, studi literature, dan besarnya prosentase biaya perawatan;
- c. Standardisasi harga belanja dan pemeliharaan barang ditujukan untuk memberikan acuan serta batasan maksimal dari biaya pembelanjaan untuk kebutuhan barang serta pemeliharaan barang;
- d. Standardisasi biaya upah ditujukan untuk pembelanjaan atas jasa yang diberikan sebagai pendukung dari sebuah kegiatan;
- e. Indek konstruksi ditujukan sebagai acuan dasar dari pembangunan konstruksi;
- f. Menyatukan sebuah persepsi dalam pembelanjaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Sasaran

- a. Mempelajari dan mengidentifikasi kebutuhan barang ataupun jasa disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- b. Menginventarisasi dan mengelompokkan barang sesuai bidang barang, jasa, pemeliharaan, biaya kegiatan dan honor
- c. Menentukan target survey dan perencanaan survey harga barang terendah sampai dengan tertinggi,
- d. Menganalisa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perkembangan ekonomi makro atau mikro yang terjadi,
- e. Menyusun dan melengkapi buku Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang.
- f. Menyusun kodefikasi standar yang dibakukan berdasarkan persamaan persepsi susunan kode barang dan spesifikasi tiap barang;
- g. Membuat buku acuan standar harga sebagai acuan pembelanjaan anggaran belanja tahun 2020.

4. Lokasi Kegiatan

Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 800.000.000,-

6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Kuasa Pengguna Anggaran:
Edy Supriyanta, ATD, SH, MM
Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

Satuan Kerja: Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

7. Data Dasar

Sebagai penunjang dari kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Data Buku Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga Tahun 2019;
- b. Standardisasi kode barang yang terangkum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Kebijakan Akuntansi Daerah Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah;
- d. Daftar Kebutuhan dan Penggunaan Barang OPD Provinsi Jawa Tengah;
- e. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

8. Standar Teknis

- a. Sebagai acuan standar dari belanja barang, biaya upah dan indek pembangunan konstruksi;
- b. Acuan standar diperuntukkan untuk menyamakan persepsi pembelanjaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Standar biaya upah disesuaikan pada kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Indek dalam pembangunan konstruksi mengacu pada OPD yang terkait meliputi indek bangunan, gedung, Jalan, Jembatan dan Irigasi;
- e. Standar harga dikeluarkan di dasarkan pada survei harga ditingkat distributor yang mencakup pada daerah layanan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Analisis dan penentuan harga dari hasil survei di laksanakan oleh tenaga ahli;
- g. Standar harga dan biaya di susun dalam bentuk sebuah buku.

9. Referensi Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010).

10. Lingkup Kegiatan

Penyusunan Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SHB) Tahun 2020 dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

11. Keluaran

- a. Memilah-milah kebutuhan belanja barang dalam bentuk kode barang dan spesifikasi teknis tiap barang;
- b. Tersusunnya kodefikasi standardisasi barang serta spesifikasi yang dibakukan;
- c. Standar harga, biaya dan indek konstruksi untuk belanja tahun 2020.

Keterkaitan Antar Keluaran:

- a) Memberi acuan standar teknis dari pembelanjaan kebutuhan barang dan penentuan harga barang;
- b) Memberi acuan standar biaya dari pembelanjaan biaya upah dari jasa yang dikeluarkan;

- c) Memberi acuan standar dari pengerjaan konstruksi;
- d) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belanja barang;
- e) Menyamakan persepsi yang berbeda dalam penentuan kode barang dan penggunaan belanja barang.

12. Peralatan dan Material	Peralatan yang telah tersedia : a. Peralatan pendukung - Perangkat Komputer - perangkat server - perangkat jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network) - perangkat Printer - Whiteboard sedang - perangkat LCD Projector - Perangkat NoteBook b. Bahan pendukung - Alat Tulis Kantor sebagai bahan pendukung kegiatan.
-----------------------------------	---

13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Melaksanakan koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan OPD lain untuk menyamakan persepsi tahapan pelaksanaan kegiatan dan jadwal secara rinci dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya melakukan analisis serta memilah-milah barang berdasarkan kode dan spesifikasi serta menentukan acuan harga sebagai standardisasi biaya dikeluarkan atas perolehan barang sesuai keahlian Tenaga Ahli.
---	---

14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (lima) bulan.
---	--

15. Personil	Dalam penyusunan standardisasi ini dibutuhkan Badan Usaha yang memiliki Tenaga Ahli dalam bidang Ekonomi, Teknik Sipil, Mekanikal, Kesehatan, dan Statistik masing-masing 1 (satu) orang.
---------------------	---

<u>Posisi</u>	<u>Kualifikasi</u>
Tenaga Ahli Ekonomi	- Pendidikan minimal S2 Ekonomi - Mempunyai sertifikasi penilai dari MAPPI - Memiliki pengalaman minimal 5 tahun
Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung	- Pendidikan minimal S1 - Mempunyai sertifikasi penilai dari MAPPI - Memiliki sertifikat keahlian/SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung (201) - pengalaman minimal 3 tahun
Tenaga Ahli Teknik Mekanikal	- Pendidikan minimal S1 - Mempunyai sertifikasi penilai dari MAPPI - Memiliki sertifikat keahlian/SKA Ahli Teknik Mekanikal (301) - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun
Tenaga Ahli Kesehatan	- Pendidikan minimal S1 - Mempunyai sertifikasi penilai dari MAPPI - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun
Tenaga Ahli Statistik	- Pendidikan minimal S1 - Mempunyai sertifikasi penilai dari MAPPI - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun

16. Jadwal Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SHB) Tahun 2020 dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sejak dikeluarkannya SPMK. Dalam pelaksanaan tugas, Penyedia Jasa harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah mengikat.

17. Metode dan Tahapan Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai tugas pokok fungsi menyusun standarisasi harga dan biaya Provinsi Jawa Tengah, maka metode pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan swakelola yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. SKPD terkait pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Staf Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tenaga ahli dari non PNS

Keterlibatan tenaga ahli dari luar/non PNS harus sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta pengalaman.

Adapun Tahapan Pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain:

- a) Tahap Persiapan :
 1. Pembentukan Tim Teknis;
 2. Jadwal pelaksanaan;
 3. Rapat persiapan;
 4. Pengumpulan/masukan data dari OPD Provinsi Jawa Tengah;
 5. Survey harga.
- b) Tahap Identifikasi
Kegiatan ini adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan siklus kegiatan pada standardisasi harga dan biaya yang sudah ditentukan dan melakukan pengecekan terhadap data yang ada, untuk itu diperlukan kegiatan sebagai berikut :
 1. Melakukan identifikasi data terhadap obyek lingkup kegiatan;
 2. Melakukan peninjauan standardisasi harga dan biaya tahun lalu;
 3. Menelaah kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- c) Tahap Analisis
Kegiatan Analisa Data ini adalah langkah berikut dari tahapan di atas. Melakukan analisa berdasarkan semua informasi dan data yang sudah teridentifikasi, meliputi :
 1. Analisa obyek pengembangan permasalahan yang mungkin berkembang;
 2. Analisa penjabaran peraturan yang berlaku serta perumusan standar harga dan biaya yang di bakukan;
 3. Analisa penentuan dan kebutuhan barang dan harga.
- d) Tahap Survei dan Pengumpulan Data
 1. Survei dilaksanakan sebagai bagian dari penentuan kebutuhan barang dan harga;
 2. Kebutuhan barang di dapat dari data yang dikumpulkan tiap OPD;

3. Pemilahan pada kebutuhan standar barang di laksanakan oleh Tenaga Ahli.
- e) Tahap spesifikasi kode dan harga barang
Setelah data terkumpul dilakukan spesifikasi serta pemilahan kode barang sesuai dengan kebutuhan barang di lingkup OPD yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Pada pemilihan spesifikasi dan harga di pisahkan dalam tiga golongan utama yaitu :
1. Kebutuhan harga pembelajaran dan pemeliharaan barang;
 2. Kebutuhan belanja upah terhadap jasa yang dibutuhkan;
 3. Kebutuhan akan acuan indek dari pengerjaan konstruksi.
- f) Tahap Penyusunan Standardisasi Harga dan Biaya
Dari data yang masuk setelah semua spesifikasi kode dan harga barang digolongan serta dikodekan semuanya akan disusun menjadi sebuah buku sebagai buku acuan standar harga dan biaya pembelanjaan dan pemeliharaan barang tahun 2020.

**18. Target
Kegiatan dan
Pelaporan**

- a. Pelaksanaan kegiatan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- b. Pencapaian Target Kegiatan dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
- c. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pelaporan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan;
- e. Laporan Akhir kegiatan disusun secara sistematis dari laporan yang dihimpun dari hasil evaluasi kegiatan setiap bulannya serta output-output yang diharapkan, kemudian diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Dokumentasi Source Program disimpan dalam bentuk buku (hardcopy) dan CD (Softcopy).

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014